

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik selalu terjadi baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, namun konflik sering terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, dan bisa juga disebabkan oleh keinginan untuk menguasai atau memperluas suatu wilayah. Seringkali suatu konflik yang berkaitan dengan penguasaan suatu wilayah berujung pada tindakan-tindakan agresi ataupun aneksasi yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain.

Ada berbagai metode dan cara untuk menyelesaikan konflik. Selain jalur mediasi dan yudisial maupun jalur pengadilan, salah satu metode penyelesaian konflik yang dipilih adalah penggunaan senjata. Penyelesaian suatu konflik dapat dibagi menjadi dua jenis. Cara pertama penyelesaian konflik adalah dengan cara damai, jika kedua pihak sepakat untuk mencari solusi yang bersahabat. Kedua, metode penyelesaian dengan menggunakan kekerasan adalah jika solusi digunakan atau dipilih kedua pihak dipaksakan melalui kekerasan.¹

Memandang dari sejarah kejadian perang ataupun sengketa bersenjata adalah suatu kejadian yang usianya nyaris sama tua dengan peradaban kehidupan manusia di muka bumi.² Bersama dengan pergantian situasi, sebutan perang tumbuh dan berkembang menjadi sengketa bersenjata atau konflik bersenjata (*armed conflict*). Hal ini dilakukan karena untuk mengurangi sifat *aggressor*

¹ J.G.Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional II, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 646

² M. Iqbal Asnawai, 2017, Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 12 No. 1, hlm 115

manusia, tetapi secara teknis tetap terjadi adanya sengketa dengan intensitas yang sama dengan perang.³

Suatu konflik bersenjata atau perang akan terus menerus mengakibatkan kerugian dan penderitaan, dan tidak ada manfaat dari konflik bersenjata dan perang. Konflik bersenjata dibagi menjadi dua kategori: yang pertama konflik bersenjata internasional dan yang kedua konflik bersenjata non-internasional (internal).⁴ Begitu banyak korban jiwa akibat konflik bersenjata ini, termasuk korban sipil/sipil, anak-anak dan dewasa, laki-laki dan perempuan. Anak merupakan korban konflik bersenjata yang paling rentan karena merupakan generasi penerus bangsa, sehingga dapat mempengaruhi mereka baik secara fisik maupun psikis.

Dasar atau kerangka yang digunakan sebagai instrumen untuk mengatur perang adalah hukum humaniter internasional. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum humaniter adalah bagian dari hukum yang memuat ketentuan-ketentuan terhadap perlindungan korban perang, berbeda dengan hukum perang, yang mengatur tentang perang itu sendiri dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatannya. Hukum humaniter internasional digunakan untuk meminimalkan dan mengurangi penderitaan mereka yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam perang.⁵

³ Mirsa Prajodi, Handojo Leksono, 2015, Konflik Bersenjata Di Wilayah Ukraina Tahun 2014 Menurut Hukum Humaniter Internasional, *Belli ac Pacis*, Vol. 1. No. 1, hlm. 89

⁴ Adwani, 2012, Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1, hlm 97

⁵ Aldo Zammit Borda, 2008, "Introduction to international humanitarian law", *common wealth law bulletin*, Vol.34, No.4, hlm 739

Pada dasarnya ada dua jenis konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Tergantung pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional, mereka dibagi menjadi dua jenis, yaitu konflik bersenjata murni internasional yang timbul antara dua atau lebih negara, dan konflik bersenjata internasional semu dimana pihaknya bukan merupakan negara. Namun, dalam kasus konflik bersenjata non-internasional, pihak-pihak yang berkonflik adalah angkatan bersenjata dari pemerintah yang sah dan kelompok bersenjata yang terorganisir.⁶

Dalam hukum humaniter internasional, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban perang diatur untuk melindungi korban perang, termasuk kombatan, warga sipil, dan penduduk sipil. Hal ini terutama diatur oleh Konvensi Jenewa 1949, yang biasa disebut sebagai Hukum Jenewa. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari 4 konvensi diantaranya:

1. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat.
2. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang luka, sakit, dan korban karam.
3. Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang.
4. Konvensi Jenewa mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang.

⁶Asep Darmawan, 2005, Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter: Kumpulan Tulisan, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm 51

Hukum humaniter membagi perbedaan status pihak-pihak yang berkonflik non-internasional menjadi dua kategori, yaitu kombatan dan warga sipil. Status warga sipil dalam konflik bersenjata adalah berstatus civilian di mana warga sipil berhak dan harus mendapat perlindungan. Perlindungan warga sipil diatur oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II, serta hukum humaniter internasional kebiasaan. Pada dasarnya, hukum humaniter berusaha untuk melindungi masyarakat dan membatasi konsekuensi yang tidak perlu, tidak terduga dan tidak semestinya yang disebabkan oleh konflik bersenjata atau perang.⁷ Dalam konflik bersenjata, penerapan hukum humaniter internasional memperhatikan asas dan asas yang terkandung dalam hukum humaniter internasional.⁸ Dalam hukum humaniter internasional terdapat tiga asas utama yang harus diindahkan, yaitu :

1. Asas kepentingan militer yang membenarkan penggunaan kekerasan oleh pihak yang bersengketa untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.
2. Asas kemanusiaan yang mengharuskan para pihak memperhatikan perikemanusiaan untuk menghindari luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.

⁷ Muhammad Fitriady, 2006, "Analisa pelanggaran hukum humaniter internasional pada penyerangan israel ke lebanon selatan tahun 2006", fakultas ilmu sosial dan politik, universitas gadjah mada, hlm. 3

⁸ Hengki ho, 2019, "Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik palestina dan israel", jurnal hukum Lex Et Societati, Vol. 7, No. 2, hlm. 169

3. Asas kesatriaian yang mengartikan bahwa kejujuran harus diperhatikan dalam cara berperang tanpa tipu muslihat dan tidak menggunakan alat yang tidak terhormat.⁹

Keinginan untuk mencapai suatu perdamaian tidak mudah untuk terwujud, walaupun masyarakat internasional giat untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai, namun konflik bersenjata terus terjadi di berbagai belahan dunia, baik dalam skala internasional maupun non-internasional. Situasi tersebut dapat berdampak baik atau sebaliknya bagi suatu negara yang sedang mengalami krisis. Negara yang sedang mengalami konflik saat ini adalah Ukraina dan Rusia.

Pada tahun 2019 Volodymyr Zelensky terpilih menjadi presiden Ukraina, dalam kampanyenya Zelensky mengatakan bahwa ia akan mengakhiri semua ketegangan yang sempat terjadi dan akan mendorong Ukraina kearah Eropa dibandingkan Rusia. Zelensky mengambil kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan keinginan Rusia. Selain mendorong Ukraina untuk bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa, Zelensky juga mendaftarkan Ukraina sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk meningkatkan kekuatan militer Ukraina sehingga bisa mencegah agresi Rusia ke Ukraina dan bisa menarik diri dari pengaruh Rusia. Ukraina dan NATO sendiri sudah menjalin kerja sama sejak tahun 1992 dan pada 1997 dibentuk komisi Ukraina-NATO sebagai forum diskusi

⁹ KGPH Haryomataram, 2007, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 34

keamanan tanpa perjanjian keanggotaan formal.¹⁰ Namun, saat ini Zelensky mendaftarkan Ukraina untuk menjadi anggota resmi NATO sehingga Rusia menganggap hal tersebut sebagai ancaman bagi kedaulatannya, hal ini terkait dengan posisi negara Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia sehingga jika Ukraina bergabung dengan NATO maka tidak ada lagi pembatas antara Rusia dengan NATO dan hal ini merupakan ancaman bagi Rusia. Oleh karena itu Rusia melakukan invasi ke Ukraina agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO.

Pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Invasi ini dijalankan berdasarkan perintah Presiden Rusia Vladimir Putin melalui pidatonya. Dalam pidatonya Presiden Rusia, Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina yang mereka pro-Rusia, yaitu wilayah Donetsk dan Luhansk. Selain itu, Vladimir Putin juga menandatangani pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk sebagai sebuah negara yang merdeka.

Kedua wilayah ini merupakan daerah separatis yang menginginkan kemerdekaan dari Ukraina sejak lama. Mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang pro-Rusia. Rusia sendiri melakukan ini dengan alasan untuk melindungi warga etnis Rusia di kawasan Donbas (Donetsk dan Luhansk). Wilayah Donetsk dan Luhansk berbatasan langsung dengan wilayah Rusia. Selain itu, invasi ini juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Rusia jika Ukraina bergabung dengan NATO karena Rusia menganggap hal tersebut sebagai ancaman bagi kedaulatannya. Hal ini berkaitan dengan posisi negara Ukraina yang

¹⁰Habib Allbi Ferdian. 2022. "Apa itu NATO dan Kenapa Ukraina Ingin Bergabung?" <https://m.kumparan.com/amp/kumparansains/apa-itu-nato-dan-kenapa-ukraina-ingin-bergabung-1xZMKer5jKB>. Diakses pada 6 juni 2022

berbatasan langsung dengan wilayah Rusia, sehingga jika negara Ukraina bergabung dengan NATO, maka tidak ada lagi pembatas antara negara Rusia dengan NATO, dan ini dianggap oleh Rusia sebagai ancaman. Oleh sebab itu, Rusia melancarkan invasinya ke negara Ukraina.

Invasi Rusia ke wilayah Ukraina dimulai dari pengiriman tentara Rusia ke Donetsk dan Luhansk, Putin beralasan pengerahan pasukan tentara bersenjata lengkap ini adalah untuk menjaga perdamaian di Donetsk dan Luhansk.¹¹ Rusia mulai menyerang wilayah Ukraina dengan melintasi perbatasan di bagian utara, serta dari Semenanjung Krimea yang telah lebih dulu dicaplok oleh Kremlin.

Perang ini memakan banyak sekali korban, mulai dari kalangan militer milik Rusia, militer milik Ukraina, bahkan warga sipil. NATO memperkirakan sekitar 7,000 hingga 15,000 tentara Rusia telah tewas, dan menurut Presiden Ukraina yaitu Zelenskiy ada sekitar 1,300 prajurit Ukraina yang tewas selama dua minggu sejak perang dimulai, dan ribuan orang-orang sipil termasuk anak-anak turut menjadi korban dari perang ini.¹² Rusia menjalankan serangan militer ini mengabaikan berbagai ancaman sanksi internasional dan kecaman dari negara-negara lain karena dianggap telah membuat keamanan global berada dalam ancaman.

¹¹ Fajar Hadi, 'Putin Kirim Tentara ke Donetsk dan Luhansk Usai Akui Merdeka dari Ukraina Kumparan' <https://kumparan.com/kumparannews/putin-kirim-tentarakedonetsk-dan-luhansk-usai-akui-merdeka-dari-ukraina-1xYKMbg43DY/full> diakses pada 8 Juni 2022

¹² Nebi Qena dan Cara Anna, 'NATO: 7,000 to 15,000 Russian troops dead in Ukraine' <https://apnews.com/article/russia-ukraine-zelenskyy-kyiv-europe-natoe35e54b40359e52f3ffd4911577b669a> diakses pada 8 Juni 2022

Invasi militer Rusia melanggar beberapa ketentuan hukum internasional yaitu Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907, dan Protokol tambahan 1 tahun 1977. Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907, Protokol Tambahan 1 tahun 1977 mengatur soal bagaimana tentara dan warga sipil diperlakukan dalam perang, serta mengatur hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam invasi atau perang secara internasional. Konvensi ini melindungi semua korban perang, terluka atau ketika sudah menyerah. Semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik negara maupun organisasi diluar negara semua terikat dengan konvensi ini.

Dengan demikian, konflik besenjata atau invasi militer yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain harus patuh terhadap konvensi Jenewa 1949. Invasi militer Rusia ke Ukraina merupakan konflik bersenjata internasional sehingga ketentuan konvensi Jenewa 1949 perlu diberlakukan dalam menjaga dan melindungi setiap individu maupun kelompok dalam wilayah konflik tersebut. Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul

“Kajian Yuridis Invasi Rusia Ke Ukraina Tahun 2022 Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana hukum humaniter internasional mengatur tentang invasi (Perang) ?
2. Bagaimana analisis yuridis invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 menurut hukum humaniter internasional ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui invasi/perang diatur dalam hukum humaniter internasional
2. Untuk menganalisa pelanggaran menurut hukum humaniter internasional dalam invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan mempelajari fenomena atau masalah yang muncul. Penelitian sangat membantu dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, memungkinkan ditemukannya kebenaran baik secara sistematis maupun terstruktur. Data yang terkumpul akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan ilmu sumbernya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa opini ilmiah dan pendapat para sarjana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penggunaan metode penelitian yuridis Normatif, yaitu penelitian di bidang hukum, yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka dan/atau data sekunder. Penulis mengkaji literatur terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik bersenjata dari sudut pandang aspek hukum humaniter internasional.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukum yang bersumber dari kepustakaan. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer

Sumber data primer adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- i. Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil dalam waktu perang.

- ii. Protokol Tambahan I 1977 tentang perlindungan korban konflik bersenjata internasional dan non internasional.
- iii. Konvensi Den Haag 1907 tentang cara, alat dan metode yang dipakai dalam perang

b) Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukum yang bersumber dari kepustakaan dan memberikan penjelasannya yang berkaitan dengan bahan hukum primer berupa suatu dokumen resmi yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Sumber data sekunder adalah bahan hukum berupa karya tulis ilmiah di bidang hukum yang diambil dari literatur/ kepustakaan dan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer berupa dokumen resmi, terutama buku-buku hukum, meliputi disertasi hukum, skripsi dan jurnal hukum tentang hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik sekunder yaitu penelitian/ studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan, penulis berharap dapat menemukan data dan fakta yang relevan dengan masalah yang

diteliti. Data keperpustakaan berupa dari buku, literatur, situs internet, dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mempelajari masalah ini.

4. Analisis data

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, dan literatur bukan berdasarkan angka-angka. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain,¹³

Metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan dan mendapatkan data deskriptif yang bersifat analisis, yaitu data yang diteliti akan dipelajari secara keseluruhan dan utuh. Kemudian meninjau data-data yang diperoleh ke dalam peraturan internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

¹³Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Alfabeta, hlm. 2